

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI KANDANGAN NOMOR 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn  
TENTANG ADOPSI ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL  
SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SINDIANSYAH MEGA PERSADA PUTRA**

**02011181520002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA, OGAN ILIR**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : SINDIANSYAH MEGA PERSADA PUTRA  
NIM : 02011181520002  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA**

**JUDUL  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
KANDANGAN NOMOR 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn TENTANG PENGANGKATAN  
ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL**


Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 23 Mei 2019

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.**

**NIP 195501011981031007**

**Pembimbing Pembantu**



**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**

**NIP 19600312199031002**



**Dekan**



**Dr. Febrina, S.H., M.S**

**NIP 196201311989031001**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindiansyah Mega Persada Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520002  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/ 22 Juni 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Sindiansyah Mega Persada Putra**

**NIM 02011181520002**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Berusaha dan percaya bahwa semua sudah ditakdirkan dengan baik, karena manusia hanya mampu berencana dan Allah SWT yang berkehendak”**

**Dengan segala kerendahan hati,**

**Skripsi ini saya persembahkan**

**Kepada:**

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa**
- ❖ Kedua Orang Tua Ku**
- ❖ Kakak dan Adik Ku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak tersebut, tentunya juga dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Indralaya,

Mei 2019



**Sindiansyah Mega Persada Putra**

**NIM 02011181520002**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, nasihat, serta semangat oleh berbagai pihak dalam menghadapi kesulitan serta hambatan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat serta doa yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan, dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf jika selama ini penulis masih sering menyusahkan dalam segala hal, membuat kecewa, bahkan sedih.
2. Kakak perempuan ku tersayang, terimakasih sudah selalu menjadi tempat ku mengadu, dan mengeluh selama penulisan skripsi. Terimakasih sudah memberikan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adik ku yang telah menjadi semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, dan selalu mendokan serta memberikan semangat.
4. Keluarga besarku, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.

5. Bapak Dr. Febrian., S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S,U selaku pembimbing utama skripsi ini, terimakasih atas bimbingan serta arahan, dan telah sabar membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi dan telah memberikan semangat penulis agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu skripsi ini, terimakasih atas bimbingannya telah sabar membimbing penulis dan mau ditemui penulis setiap hari selama bimbingan untuk memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang baik dan benar.
11. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Sriwijaya.

13. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
14. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis, memberikan informasi kepada penulis selama perkuliahan.
15. Tahta Bunga M.A, yang sudah mau menjadi teman mengeluh suka dan duka penulis, yang rela menggorbankan waktu untuk menemani penulis bolak-balik Indralaya-Palembang. Terimakasih sudah mau menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, dan juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Alberto Persada yang sudah menjadi sahabat, serta keluarga selama tinggal di Indralaya, yang sudah mau menemani dalam keadaan suka maupun duka.
17. Keluarga cemara (Ikhtiar Pratama, Reza Rivaldi, Angga Akbar dan Tahta Bunga), telah memberikan kebahagiaan kepada penulis, dan telah memberikan dukungan. Semoga kita bisa menjadi apa yang kita cita-citakan bersama.
18. IKMS Kota Lubuklinggau, yang menjadi organisasi pertama ketika penulis menjadi mahasiswa, dan menjadi keluarga selama hidup diperantauan.
19. Tim PLKH A1, terimakasih sudah menjadi teman sekaligus tim yang baik selama PLKH.
20. Tim KKL Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam menjalankan KKL.
21. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, yang sudah mau menjadi teman penulis selama perkuliahan.

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri  
Kandungan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn Tentang Pengangkatan  
Anak Oleh Orang Tua Tunggal**

**NAMA** : **Sindiansyah Mega Persada Putra**


**NIM** : **02011181520002**

Pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan anak. Seorang yang belum pernah menikah atau janda/duda dapat mengangkat anak apabila mendapatkan izin dari Menteri Sosial melalui delegasi Dinas Sosial di Provinsi. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat penetapan, dan apakah penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dan untuk mengetahui apakah Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yaitu dengan penafsiran atau interpretasi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa yang menjadi bahan pertimbangan hakim yaitu Alasan ekonomi, Perlindungan dan kesejahteraan anak, Kelengkapan bukti surat-surat, Terdapatnya saksi Dasar hukum yang berkaitan dengan adopsi anak, dan Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Orang Tua Tunggal, Penetapan Pengadilan, Peraturan Pemerintah.

Mengetahui,

**Pembimbing Utama**



**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.**

**NIP. 195501011981031007**

**Pembimbing Pembantu**



**Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600312199031002**

**Ketua Bagian**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**

**NIP. 196511011992032001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks, secara bahasa manusia berasal dari kata “*manu*” (Sansekerta), “*mens*” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain)<sup>1</sup>. Namun manusia dapat dimaksudkan berbeda-beda, dari segi pengertian umum manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, oleh karena itu manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain<sup>2</sup>. Antropologi kebudayaan menjelaskan manusia berdasarkan penggunaan bahasa, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok, dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Penggolongan manusia dalam hal ini terbagi dalam beberapa jenis, antara lain berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit, rambut, mata, bentuk hidung, tinggi badan), hingga hubungan kekerabatan (keluarga: keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh, teman, musuh) dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Widiya Cipta. *Konsep Dasar Manusia*. <https://widiyacipta.wordpress.com> (diakses pada 8 Mei 2019, pukul 14.00)

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 6

Selaras dengan penggolongan manusia tersebut, pada hakikatnya manusia memang diciptakan hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat melalui perkawinan. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan kedua belah pihak dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah ini lalu menjadi suatu organisasi yang disebut keluarga, keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Keinginan memiliki anak bagi suami istri yang sudah menikah merupakan sebuah naluri yang muncul secara alami dari dalam diri. Tidak jarang demi mendapatkan keturunan suami istri yang sudah menikah melakukan banyak program kehamilan yang direncanakan oleh dokter kandungan maupun rumah sakit. Mendapatkan keturunan atau memiliki seorang anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan dalam sebuah perkawinan. Namun tidak sedikit perkawinan yang sudah terjalin lama belum memperoleh anak. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti alasan medis, faktor usia, dan sebagainya.

Cara yang paling banyak dilakukan di Indonesia oleh pasangan suami istri yang belum memperoleh anak yaitu pengangkatan anak atau yang dikenal dengan adopsi. Pengangkatan anak menjadi suatu alternatif yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak atau keluarga yang ingin menambah anggota dalam keluarga. Sehingga pada nyatanya pengangkatan anak merupakan suatu realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai adopsi anak di Indonesia belum mendapatkan tempat yang khusus dalam Undang-undang karena masih dibentukan dalam suatu ketentuan hukum saja seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan oknum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

---

<sup>4</sup> Lulik Djatkumoro. *Hukum Pengangkatan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 1

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 menjelaskan bahwa pengangkatan anak terdiri atas<sup>5</sup>:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam hukum adat pengangkatan anak merupakan anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri, ada kecintaan/kesayangan<sup>6</sup>. Di dalam hukum adat terdapat dua macam pengangkatan anak yaitu Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, dan Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai<sup>7</sup>.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah pengangkatan anak atau anak angkat, tetapi hanya dikenal pemeliharaan anak, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang saling mewarisi antara orang tua angkat dengan anak yang dipeliharanya. Hal ini telah dijelaskan dalam Surah Al-Ahzaab (33:4-5) yang perumusannya bahwa “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia, anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, dan panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya”. Selain itu terdapat juga dalam Hadist Riwayat Abu Daud yang mana Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda “Barang siapa yang disebut bukan kepada bapaknya atau berafiliasi

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Tamara, *Asas-asas Hukum Waris*. Jakarta: Puionit Jaya, 1972, hlm 52

<sup>7</sup> ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Dipenogoro, 1995, hlm 35

bukan kepada walinya, maka baginya laknat Allah yang berkelanjutan”. Ketentuan tersebut menjelaskan, hal yang dilarang dalam hal ini pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung seutuhnya, karena hal ini dapat menghilangkan hak-hak ayah kandung dan akan mengubah hak waris dari orang tua kandung ke anak tersebut. Dalam Hukum Islam lembaga mengenai pengangkatan anak tidaklah dilarang apabila hal tersebut dimaksudkan untuk mensejahterakan anak dan menciptakan kebahagiaan bagi orang tua.

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan adat dan kebiasaan tetap harus dilandasi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang tegas menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan<sup>8</sup>. Seiring perkembangan zaman tujuan pengangkatan anak bukan hanya untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga demi keutuhan dari suatu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak tapi juga pengangkatan anak ini bertujuan untuk kesejahteraan anak, banyak sekali kasus orang tua yang tidak mampu membiayai masa depan sang anak. Pengangkatan anak di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan namun haruslah sesuai dengan aturan yang ada, baik menurut hukum nasional, hukum adat, maupun hukum Islam. Berdasarkan hukum nasional di Indonesia, pengangkatan anak haruslah melalui prosedur dan syarat yang telah tertera

---

<sup>8</sup>Arif Gosita, Op-cit, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm 79

dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur, orang tua yang dimaksud untuk mengangkat anak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu dapat berupa pasangan suami istri maupun orang yang belum menikah. Hal ini dijelaskan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang menyatakan selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah<sup>9</sup> (*single parent adoption*). Pasal 5 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 memberikan kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk mengangkat anak, di mana dalam *Staatsblad* ini dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, atau pernah terikat perkawinan. Hal ini memungkinkan seorang janda yang ditinggal suaminya tanpa anak dapat mengangkat anak orang lain sebagai anaknya<sup>10</sup>.

Hal ini juga telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 16 ayat 1 tentang Pengangkatan Anak yang menjelaskan pengertian orang tua tunggal, yang berbunyi “ Yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah seseorang

---

<sup>9</sup> Cynthia, Prasetyo, dan Wahyu Ananingsih, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah*”. Semarang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm 5

<sup>10</sup> Boy Sumardhani, “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/2010/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*”. Padang: Artikel Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2016, hlm 3

yang berstatus tidak menikah atau janda/duda”. Dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari Menteri Sosial, yang mana izin tersebut didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat Provinsi, dan dapat memenuhi kesejahteraan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, dalam pengangkatan anak oleh orang tua tunggal haruslah disertai dengan alasan yang kuat. Di Indonesia pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak lagi jarang dilakukan, pengangkatan ini diajukan dengan beberapa alasan oleh orang tua tunggal yang pernah menikah maupun belum pernah sama sekali menikah.

Pendaftaran pengajuan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri di Indonesia setiap tahunnya pasti ada, dan pengajuan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri oleh orang tua tunggal juga tidak jarang lagi. Contohnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan oleh Siri Sarah, umur 42 tahun pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status belum pernah menikah sebagai pemohon yang mendaftarkan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 18 Februari 2010 dengan Nomor Registrasi 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Helma, lahir pada tanggal 23 Juli 2003 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M. Nurdin dan Siti Bahrah dengan alasan-alasan tertentu seperti situasi ekonomi orang tua kandung yang kurang mampu, serta ibu kandung yang telah meninggal dunia

akibat sakit, dikhawatirkan hal tersebut akan berpengaruh pada masa depan sang anak. Dengan pekerjaan Siri Sarah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum memiliki keluarga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan materil yang dibutuhkan sang anak angkat, dan hal ini diajukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengajuan pengangkatan anak ini tentunya sudah mendapatkan izin dari ayah kandung serta keluarga besar sang anak yang akan Siri Sarah angkat, dan sudah memperoleh izin dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian hal ini perlu mendapatkan penetapan yang sah dari pengadilan<sup>11</sup>.

Berdasarkan kelengkapan syarat-syarat serta dalil-dalil yang dipenuhi oleh Siri Sarah sebagai pemohon dalam hal pengangkatan anak ini, mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan menetapkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yaitu Siri Sarah dikabulkan, dan seorang anak perempuan bernama Helma sah menjadi anak angkat Siri Sarah sehingga sesuai dengan pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara

---

<sup>11</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn

sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan hal tersebut disahkan dan ditanda-tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan<sup>12</sup>.

Dengan hal ini memang terjadi suatu keputusan yang bisa menjadikan orang tua tunggal dalam hal ini baik ibu tunggal maupun ayah tunggal, yang sudah menikah maupun yang belum menikah mengangkat anak dengan syarat-syarat tertentu yang bisa menjadi pertimbangan hakim. Berdasarkan kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn maka analisis dilakukan dan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt/P/2010/PN.Kgn?

---

<sup>12</sup> *Ibid*

2. Apakah Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaa Pengangkatan Anak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn.
- b. Untuk mengetahui apakah Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan atau manfaat penelitian, antara lain:

##### a. Kegunaan Teoritis

Memberikan informasi baru bagi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam hal pengangkatan anak oleh orang tua tunggal , dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang akan memperlancar proses belajar mengajar terkait dengan masalah pengangkatan anak serta dapat mengembangkan ilmu yang didapat atau

diteliti untuk mengaplikasikannya ke masyarakat luas serta dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pembaca serta memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi maupun pemerintah yang berada dalam bidang pengangkatan anak maupun perkawinan.

**D. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu, “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal**”, maka agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu luas, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada pertimbangan hakim dan penetapan hakim di Pengadilan Negeri Kandangan terfokus pada Penetapan Pengadilan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**E. Kerangka Teori**

1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi

atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. Berdasarkan kondisi seperti inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan<sup>13</sup>.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup<sup>14</sup>. Menurut Rambe (2004) kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2, kesejahteraan sosial merupakan “suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>13</sup> BKKBN 1992

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik 2007

hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Di Indonesia kesejahteraan ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4 yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan

tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>15</sup>. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan<sup>16</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm 158

<sup>16</sup> Domunukus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010 hlm 59

keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>17</sup>. Kepastian hukum menurut Utrecht adalah mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>18</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>19</sup>. Penelitian normatif artinya penelitian yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Pengertian penelitian normatif menurut Johny Ibrahim adalah “suatu prosedur penelitian ilmiah

---

<sup>17</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002 hlm 82-83

<sup>18</sup> Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 23

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 118

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisinormatif'. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif<sup>20</sup>.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang mana pendekatan dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu Negara dengan peraturan hukum di Negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putus pengadilan tersebut.

## **3. Bahan Penelitian**

Untuk menunjang keakuratan penelitian, maka skripsi ini menggunakan bahan-bahan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan<sup>21</sup> dan terdiri dari:
  - 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>20</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006, hlm 47

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 118

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
  - 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  - 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>22</sup> yang terdiri dari:
- 1) Hasil Penelitian,
  - 2) Jurnal Ilmiah,
  - 3) Pendapat ahli dan akademisi yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini,
  - 4) Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pdt.P/2010/PN.Kgn.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum,
- 2) Internet, dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Studi dokumen ini tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam penelitian adalah analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.<sup>23</sup>

#### **5. Pengolahan Bahan Penelitian**

Pengelolaan bahan penelitian dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta<sup>24</sup>, yaitu: menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm 39

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren,
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis hingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis,
- c. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan mensistematisasikan hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan.

## **6. Analisis Bahan-Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan**

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana pada pengolahan bahan penelitian hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang

akan dibahas. Analisa penelitian ini menggunakan cara penafsiran atau interpretasi<sup>25</sup>, yaitu meliputi:

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukan undang-undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal yang lain dalam suatu undang-undang.
- c. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti.
- d. Penafsiran Perlindungan Hukum, mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas secara khusus.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 164-166

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adutya Bakti. 1992.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Ahmad, Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo CV. 1984.
- Benyamin, Asri dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito, Bandung. 2001.
- Bernard Arief Sindharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

BKKBN 1992

Boy Sumardhani. 2016. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dalam Perkara Perdata Nomor: 84/PDT.P/2010/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*. Padang: Artikel Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Chatib Rasyid. *Beda Anak di Luar Nikah dan Anak Zina*. Jawa Tengah: Suara Karya. 2012.

Clarry Sada. <http://jhv.sagepub.com> (online). Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 20.57 WIB

Cynthia, Prasetyo, dan Wahyu Ananingsih, 2017.” *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah*”. Semarang: *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung; Tarsito. 1996.

Domunukus Rato. *Filsafat Hukum: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Loksbang Pressindo. 2010.

Fance M. Wantu. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Pengadilan Perdata*. 2013. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 25. Nomor 2. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Lulik Djatkumoro. *Hukum Pengangkatan Anak*. 2011. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- ING Sugangga. *Hukum Waris Adat*. Universitas Dipenogoro, Semarang. 1995.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Nilai-nilai Kemanusiaan*. 2002.
- Lilik Mulyadi. *Komplikasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Jakarta: Mandar Maju. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Rachmad Budiono. *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2012.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 2002.
- Sholeh Soeraidy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara. 2005.
- Subekti, Tjittrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita. 2002.
- Tamara. *Asas-asas Hukum Waris*. Puionit Jaya, Jakarta. 1972.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.

Widiya Cipta. *Konsep Dasar Manusia*. <https://widiyacipta.wordpress.com> (diakses pada 8 Mei 2019, pukul 14.00)

#### **UNDANG-UNDANG DASAR DAN PERATURAN:**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Pengangkatan Anak